



PUTUSAN

Nomor 29/Pdt.G/2025/PA.Ff



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA FAKFAK

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam persidangan elektronik, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGUGAT, tempat dan tanggal lahir Nabire, 02 Maret 1988, agama Islam, pekerjaan xxx, pendidikan D3, tempat kediaman di xxxxx xxxxx xxxx, xxxxxx xxxxx, xxx xxx xxxxx, xxxxxxxx, Kabupaten Fak Fak, xxxxx xxxxx, Domisili elektronik pada alamat email: fad.eshal@gmail. com sebagai Penggugat;

melawan

TERGUGAT, tempat dan tanggal lahir Fakfak, 21 Juni 1985, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxxxx, pendidikan SLTA, tempat kediaman di KABUPATEN FAK FAK, PAPUA BARAT, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 05 Mei 2025 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Fak-fak pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 29/Pdt.G/2025/PA.Ff, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 16 November 2019, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan KUA Distrik FakFak,

Hal. 1 dari 23 Hal. Putusan No.29/Pdt.G/2025/PA.Ff



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 143/08/XI/2019, tertanggal 16 November 2019;

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di xxxxx xxxxx xxxx, xxxxxxxxxxxx, Kelurahan Fakfak Utara, Distrik Fakfak, xxxxxxxxxxx xxx xxx, Provinsi xxxxx xxxxx dan terakhir masing-masing bertempat tinggal sebagaimana alamat tersebut diatas;

3. Bahwa dalam perkawinan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri (ba'da dukhul) dan telah dikaruniai 1(satu) orang anak yang bernama: Alesha Salina Khairiyah binti La Idul, perempuan, lahir di Fakfak 15 April 2020, umur 5 tahun;

4. Bahwa semula kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan dengan rukun dan harmonis, namun sejak Desember 2019 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak rukun yang disebabkan :

- Bahwa Tergugat suka pulang ke rumah dalam keadaan mabuk;
- Bahwa sejak bulan Juni 2023 Tergugat suka menghamburkan uang dengan bermain Judi Online (Slot);
- Bahwa sejak Agustus 2023 Tergugat sudah tidak memberikan nafkah secara layak kepada Penggugat sampai dengan saat ini ;

5. Bahwa karena sebab-sebab tersebut di atas, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat untuk dirukunkan kembali;

6. Bahwa Penggugat dan keluarga Tergugat telah berupaya mengatasi masalah tersebut dengan jalan musyawarah namun tidak berhasil;

7. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat tersebut terjadi kurang lebih pada bulan Agustus 2024 yang akibatnya Tergugat pergi meninggalkan Penggugat. Selama itu sudah tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun batin;

8. Bahwa akibat tindakan tersebut di atas Penggugat telah menderita lahir bathin dan Penggugat tidak ridho atas perlakuan Tergugat terhadap Penggugat serta Penggugat merasa tidak sanggup lagi untuk melanjutkan rumah tangga dengan Tergugat oleh karenanya Penggugat berkesimpulan satu-satunya jalan keluar yang terbaik bagi Penggugat adalah bercerai dengan Tergugat;

Hal. 2 dari 23 Hal. Putusan No.29/Pdt.G/2025/PA.Ff



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa anak-anak Penggugat dan Tergugat masih sangat membutuhkan biaya pemeliharaan Rp. 500.000,- (Lima Ratus Ribu Rupiah) biaya pendidikan Rp. 500.000,- (Lima Ratus Ribu Rupiah) dan kesehatan Rp.500.000,- (Lima Ratus Ribu Rupiah) sampai dengan dewasa/mandiri yang ditaksir biaya per bulan untuk keseluruhan anak sejumlah Rp. 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah). Oleh karena itu, Penggugat mohon agar Tergugat dihukum untuk memberikan nafkah untuk anak-anak tersebut per bulan yang diberikan melalui Tergugat sejak amar putusan dijatuhkan sampai anak-anak tersebut dewasa/mandiri dengan kenaikan 5 (lima) sampai dengan 10 (sepuluh) persen setiap tahunnya di luar biaya pendidikan dan kesehatan;

10. Bahwa mengingat Tergugat bekerja sebagai xxxxxxxx xxxxxxxxdengan penghasilan per bulan sejumlah Rp 3.000.000, maka jika terjadi perceraian Penggugat mohon agar Tergugat dihukum untuk membayar nafkah selama masa iddah sejumlah Rp 3.000.000 yang harus dibayarkan sebelum Tergugat mengambil Akta Cerai;

11. Bahwa untuk menjamin terpenuhinya tuntutan Penggugat tentang nafkah iddah, Penggugat memohon agar Majelis Hakim memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Fak Fak untuk menahan Akta Cerai atas nama Tergugat sampai dengan Tergugat memenuhi tuntutan Penggugat;

12. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan Gugatan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Fak Fak kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;

13. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Fak-fak cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primer

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya;

Hal. 3 dari 23 Hal. Putusan No.29/Pdt.G/2025/PA.Ff

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat sebelum Tergugat mengambil Akta Cerai, berupa:
 1. Nafkah selama masa iddah sejumlah Rp. 3.000.000 ,-(tiga juta rupiah);
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Fakfak untuk menyerahkan Akta Cerai kepada Tergugat setelah Tergugat memenuhi isi diktum angka 3 (tiga) di atas di Kepaniteraan;
5. Menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah pemeliharaan (hadhanah) anak sebagaimana tersebut pada diktum angka 9 (Sembilan) di atas sejumlah Rp.1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan yang diberikan melalui Penggugat terhitung sejak amar putusan dijatuhkan sampai anak tersebut dewasa/mandiri dengan kenaikan sebesar 5 (lima) sampai dengan 10 (sepuluh) persen setiap tahunnya di luar biaya pendidikan dan kesehatan;
6. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider

Jika Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut menurut relaas Nomor 29/Pdt.G/2025/PA.Ff yang dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa untuk memenuhi persyaratan mengajukan perceraian dalam status sebagai seorang xxxxxxx xxxxxx xxxxx, Penggugat telah memperoleh izin dari atasan berdasarkan Surat Izin Nomor 867/76/BUP/FF/2025 atas nama

Hal. 4 dari 23 Hal. Putusan No.29/Pdt.G/2025/PA.Ff



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ritha A.Md.Kep tanggal 13 Januari 2025 yang dikeluarkan oleh Bupati Fakfak, Kabupaten Fakfak Provinsi xxxxx xxxxx;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut :

1. Surat

1. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah dari KUA Distrik Fakfak, Kabupaten Fakfak Provinsi xxxxx xxxxx, Nomor 143/08/XI/2019 Tanggal 09 Juli 2022. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1). Diberi tanggal dan paraf Hakim;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 9203014203880005 atas nama **Ritha A.Md.Kep** tanggal 08 Juli 2022 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Fakfak Provinsi Papua Barat. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.2). Diberi tanggal dan paraf Hakim
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 9203012801200001 tanggal 23 April 2020 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Fakfak Provinsi xxxxx xxxxx. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.3). Diberi tanggal dan paraf Hakim;
4. Fotokopi surat Keputusan Pemberian Izin Perceraian Nomor 867/76/BUP/FF/2025 atas nama **Ritha A.Md.Kep** tanggal 13 Januari 2025 yang dikeluarkan oleh Bupati Fakfak, Kabupaten Fakfak Provinsi xxxxx xxxxx. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.4). Diberi tanggal dan paraf Hakim;

Hal. 5 dari 23 Hal. Putusan No.29/Pdt.G/2025/PA.Ff



2. Saksi

Ari fandy bin Fabanyo, tempat dan tanggal lahir Ambon, 10 April 1984, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SI, pekerjaan xxx, tempat kediaman di xxxxx xxxxx xxxx RT.20, RW.04, Kelurahan Fakfak Utara, Distrik Fakfak, Kabupaten Fakfak, Provinsi xxxxx xxxxx, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal Penggugat dan Tergugat dan memiliki hubungan dengan Penggugat sebagai sepupu satu kali Penggugat;
- Bahwa, saksi mengetahui setelah menikah di xxxxx xxxxx xxxx, xxxxxxxxxxxx, Kelurahan Fakfak Utara, Distrik Fakfak, xxxxxxxxxxx xxx xxx, Provinsi xxxxx xxxxx;
- Bahwa, saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (tiga) orang anak yang Bernama Alesha Salina Khairiyah binti La Idul, umur 5 tahun;
- Bahwa, saksi mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis, akan tetapi kurang lebih sejak Desember 2019 sekitar 6 bulan setelah pernikahan rumah tangga sudah tidak rukun lagi sering terjadi pertengkar;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkar Penggugat dan Tergugat karena Bahwa Tergugat suka pulang ke rumah dalam keadaan mabuk;
- Bahwa selain itu Bahwa sejak bulan Juni 2023 Tergugat suka menghamburkan uang dengan bermain Judi Online (Slot) sehingga sejak Agustus 2023 Tergugat sudah tidak memberikan nafkah secara layak kepada Penggugat sampai dengan saat ini;
- Bahwa saksi pernah melihat beberapa kali Tergugat mabuk Bersama teman temannya dan tahu jika Tergugat suka bermain judi online slot sekitar 4 tahun yang lalu;

Hal. 6 dari 23 Hal. Putusan No.29/Pdt.G/2025/PA.Ff



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi juga tahu sejak bulan Agustus tahun 2023 Tergugat sudah tidak lagi memberikan nafkah lahir kepada Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak bulan Agustus 2024 sekarang sudah berjalan 9 bulan sampai sekarang tanpa ada nafkah lahir dan bathin;
- Bahwa, yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Tergugat;
- Bahwa Tergugat bekerja sebagai seorang mekanik bengkel, namun saksi tidak mengetahui berapa penghasilan Tergugat;
- Bahwa saksi juga tidak mengetahui berapa biasanya Tergugat biasa memberikan nafkah pada saat Penggugat masih rukun dengan Tergugat;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat pernah diusahakan oleh keluarga Penggugat untuk menasehati Penggugat dan Tergugat dan Tergugat menyampaikan ingin berubah namun tidak ada perubahan dari Tergugat
- Bahwa, saksi melihat rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak mungkin lagi dipertahankan, sulit dipertahankan dan tidak ada harapan dapat bersatu lagi sehingga lebih baik bercerai;

Saksi 2 **Iksal bin Fabanyo**, tempat dan tanggal lahir Ambon, 19 April 1987, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan xxxxxxxxxx, tempat kediaman di Jalan N. KH. Dewantara RT.05, Kelurahan Fakfak Utara, Distrik Fakfak, Kabupaten Fakfak, Provinsi xxxxx xxxxx, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut

:

- Bahwa, saksi kenal Penggugat dan Tergugat dan memiliki hubungan dengan Penggugat sebagai sepupu satu kali Penggugat;

Hal. 7 dari 23 Hal. Putusan No.29/Pdt.G/2025/PA.Ff

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa, saksi mengetahui setelah menikah di xxxxx xxxxx xxxx, xxxxxxxxxxxx, Kelurahan Fakfak Utara, Distrik Fakfak, xxxxxxxxxxx xxx xxx, Provinsi xxxxx xxxxx;
- Bahwa, saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (tiga) orang anak yang Bernama Alesha Salina Khairiyah binti La Idul, umur 5 tahun;
- Bahwa, saksi mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis, akan tetapi kurang lebih sejak Desember 2019 yang lalu sudah tidak rukun lagi sering terjadi pertengkaran;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Bahwa Tergugat suka pulang ke rumah dalam keadaan mabuk;
- Bahwa selain itu Bahwa sejak bulan Juni 2023 Tergugat suka menghamburkan uang dengan bermain Judi Online (Slot) sehingga sejak Agustus 2023 Tergugat sudah tidak memberikan nafkah secara layak kepada Penggugat sampai dengan saat ini;
- Bahwa saksi pernah melihat beberapa kali Tergugat Tergugat pulang dalam keadaan mabuk dan sering main judi online slot dan pertengkaranya Tergugat dan Penggugat saksi melihat sendiri dengan masalah judi dan mabuk;
- Bahwa saksi juga tahu sejak akhir tahun 2023 Tergugat sudah tidak lagi memberikan nafkah lahir kepada Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak bulan Agustus 2024 sekarang sudah berjalan 9 bulan sampai sekarang tanpa ada nafkah lahir dan bathin;
- Bahwa, yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Tergugat;
- Bahwa Tergugat bekerja sebagai seorang mekanik bengkel, namun saksi tidak mengetahui berapa penghasilan Tergugat;

Hal. 8 dari 23 Hal. Putusan No.29/Pdt.G/2025/PA.Ff



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi juga tidak mengetahui berapa biasanya Tergugat biasa memberikan nafkah pada saat Penggugat masih rukun dengan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah diusahakan mediasi tetapi Tergugat tidak pernah merubah perbuatannya 3 tahun yang lalu dan saksi pernah mengupayakan mediasi juga kerumah kontrakan Penggugat dan Tergugat agar mempertahankan rumah tangganya namun tidak berhasil;
- Bahwa, saksi melihat rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak mungkin lagi dipertahankan, sulit dipertahankan dan tidak ada harapan dapat bersatu lagi sehingga lebih baik bercerai;

Bahwa atas keterangan 2 orang saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan sedangkan Tergugat tidak dapat didengarkan tanggapannya karena tidak hadir;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada gugatan dan mohon putusan yang mengabulkan tuntutan Penggugat;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa sebagai seorang xxxxxxxx xxxxxx xxxxx, Penggugat telah memperoleh izin atasan untuk mengajukan gugatan perceraian, dengan demikian Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 3 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1983, tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi xxxxxxxx xxxxxx xxxxx sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 1990, tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat, meskipun dipanggil secara resmi

Hal. 9 dari 23 Hal. Putusan No.29/Pdt.G/2025/PA.Ff



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

UPAYA DAMAI

Menimbang, bahwa Tergugat yang dipanggil secara resmi dan patut sesuai ketentuan Pasal 26 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 39 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 65 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, jo. Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam, hakim pada setiap kali persidangan telah berusaha semaksimal mungkin menasehati Penggugat untuk bersabar agar bisa membina rumah tangga dengan rukun dan harmonis akan tetapi tidak berhasil, oleh karena itu perkara ini harus segera diputuskan;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya perdamaian tidak berhasil, maka diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai adalah bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat awalnya rukun namun sejak bulan Juni 2023 karena Tergugat suka pulang ke rumah dalam keadaan mabuk selain itu Tergugat suka menghamburkan uang dengan bermain Judi Online (Slot) sehingga sejak Agustus 2023 Tergugat sudah tidak memberikan nafkah secara layak kepada Penggugat sampai dengan saat ini dan berpisah tempat tinggal bulan Agustus 2024 sampai saat ini kurang lebih 9 bulan lamanya sehingga Tergugat meninggalkan Penggugat dan selama

Hal. 10 dari 23 Hal. Putusan No.29/Pdt.G/2025/PA.Ff



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berpisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi apalagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;

ANALISIS PEMBUKTIAN

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal asal 149 R.Bg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu hakim membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat .P.1, P.2, P.3, P.4 dan dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 merupakan akta otentik, telah bermeterai cukup, *bernazegelen* dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai hubungan Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri, sehingga sejalan dengan ketentuan Pasal 285 R.Bg bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, maka harus dinyatakan telah terbukti menurut hukum bahwa Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah secara Agama Islam sejak tanggal 16 November 2019;

Menimbang, bahwa bukti P.2 dan P.3 merupakan akta otentik, telah bermeterai cukup, *bernazegelen* dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai agama dan tempat tinggal Penggugat, sehingga sejalan dengan ketentuan Pasal 285 R.Bg bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 dan P.3 telah ternyata terbukti bahwa Penggugat bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Fakfak, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf a dan Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan

Hal. 11 dari 23 Hal. Putusan No.29/Pdt.G/2025/PA.Ff

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama Fakfak berwenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara ini;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P.4 Fotokopi Keputusan pemberian Izin Perceraian atas nama Penggugat yang di keluarkan oleh Bupati Fakfak xxxxxxxxxx xxx xxx Provinsi xxxxx xxxxx, Surat Izin Nomor 867/76/BUP/FF/2025 atas nama **Ritha A.Md.Kep** tanggal 13 Januari 2025 maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat adalah pegawai negeri sipil dan telah memperoleh izin dari atasannya, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, maka bukti P.4 sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dan Tergugat masih terikat sebagai suami istri yang sah, maka Penggugat sebagai persona standi in judicio memiliki legal standing sehingga Penggugat dapat dinyatakan sebagai pihak yang mempunyai hak dan berkepentingan dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 39 ayat (2) disebutkan “untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat rukun sebagai suami isteri”. Selanjutnya dalam ketentuan Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan bahwa gugatan perceraian karena alasan huruf (f) dapat diterima apabila telah cukup jelas bagi pengadilan mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran itu dan setelah mendengar pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami istri itu. Dan Penggugat telah menghadirkan 2 (dua) orang dekatnya untuk dimintai keterangannya sebagai saksi dimuka sidang;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatan tersebut Penggugat juga mengajukan alat bukti saksi bernama **Ari fandy bin Fabanyo dan SAKSI 2**;

Menimbang, bahwa kedua saksi yang diajukan Penggugat telah memberikan keterangan di depan sidang, bukan orang yang dilarang untuk menjadi saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 172 R.Bg. jo. Pasal 1910 Kitab

Hal. 12 dari 23 Hal. Putusan No.29/Pdt.G/2025/PA.Ff



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Hukum Perdata, dan telah mengucapkan sumpah seperti ditentukan dalam Pasal 1911 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, maka kesaksian keduanya memenuhi syarat formil alat bukti;

FAKTA KEJADIAN

Menimbang, bahwa saksi pertama sepupu satu kali Penggugat dan saksi kedua sebagai juga sepupu satu kali Penggugat memberikan keterangan yang saling bersesuaian bahwa mengetahui awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun bulan Juni 2023 rumah tangga Penggugat tidak rukun yang menjadi faktor penyebab perselisihan antara Penggugat dan Tergugat karena Tergugat suka pulang ke rumah dalam keadaan mabuk selain itu bahwa selain itu Tergugat suka menghamburkan uang dengan bermain Judi Online (Slot) dan tidak sejak Agustus 2023 Tergugat sudah tidak memberikan nafkah secara layak kepada Penggugat sehingga berpisah tempat tinggal kurang lebih 9 bulan sehingga Tergugat meninggalkan Penggugat dan selama berpisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi apalagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri maka telah memenuhi syarat materiil alat bukti;

FAKTA HUKUM

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat dan alat bukti Penggugat yang semuanya telah dipertimbangkan dalam hubungan antara satu dengan lainnya, ditemukan fakta sebagai berikut:

- bahwa Penggugat dan Tergugat terikat perkawinan yang sah;
- bahwa perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- bahwa bulan Juni 2023 rumah tangga Penggugat tidak rukun yang menjadi faktor penyebab perselisihan antara Penggugat dan Tergugat karena karena Tergugat suka pulang ke rumah dalam keadaan mabuk;
- bahwa selain itu Tergugat suka menghamburkan uang dengan bermain Judi Online (Slot);
- bahwa sejak Agustus 2023 Tergugat sudah tidak memberikan nafkah secara layak kepada Penggugat;

Hal. 13 dari 23 Hal. Putusan No.29/Pdt.G/2025/PA.Ff



- bahwa sejak bulan Agustus 2024 Penggugat dan Tergugat telah berpisah tinggal kurang lebih 9 bulan karena tidak tahan dengan perlakuan kasar Tergugat;
- bahwa selama berpisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi apalagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;
- bahwa Penggugat dan Tergugat sudah beberapa kali dirukunkan oleh pihak keluarga akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa terhadap fakta di atas, hakim akan mempertimbangkan apakah alasan yang dikemukakan Penggugat telah memenuhi unsur-unsur alasan perceraian atau tidak;

Menimbang, bahwa dalam kehidupan rumah tangga suami istri harus saling menghormati dan saling menyayangi serta bergaul dalam suasana penuh kesopanan baik dalam ucapan maupun dalam perbuatan agar tercipta ketenangan dalam membina rumah tangganya, akan tetapi hal ini tidak terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, tidak adanya lagi kesepahaman kata, tindakan/perbuatan dan pemikiran serta saling pengertian satu sama lainnya, berakibat tidak rukun dan harmonisnya lagi rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat, Perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus membuat Penggugat merasa tidak sanggup lagi mempertahankan kehidupan rumah tangganya dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal dan hingga putusan ini dibacakan pisah tempat tinggal tersebut sudah berlangsung selama 9 bulan lamanya dan Tergugat yang pergi meninggalkan Penggugat serta selama perpisahan tersebut mereka tidak pernah lagi ada komunikasi, tidak ada lagi rasa saling saking menyayangi satu sama lain serta Tergugat tidak lagi menafkahi Penggugat, hal ini merupakan indikasi adanya ketidakharmonisan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, yang sangat menciderai keutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, maka patut disimpulkan bahwa perselisihan Penggugat dengan Tergugat masih berlangsung dan sudah bersifat terus menerus;

Menimbang, bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak

Hal. 14 dari 23 Hal. Putusan No.29/Pdt.G/2025/PA.Ff



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempunyai rasa cinta, hormat, dan setia, dimana rasa cinta, hormat menghormati dan setia serta memberi bantuan lahir batin antara satu dengan yang lain adalah merupakan sendi dasar dan menjadi kewajiban suami isteri dalam hidup berumah tangga (vide : Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 77 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak dapat mencapai tujuan pernikahan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal sesuai Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yang sejiwa dengan firman Allah SWT dalam al-Qur'an Surah ar-Rum ayat 21 :

ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون

Artinya: Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang, sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.

Menimbang, bahwa dengan kondisi rumah tangga yang demikian apabila dipaksakan untuk diteruskan, maka akan membawa mafsadat lebih besar daripada maslahatnya, hal ini perlu dihindari sesuai dengan kaidah fiqh yang berbunyi :

درء المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya: Menolak kemafsadatan lebih didahulukan daripada menarik kemaslahatan.

Menimbang, bahwa berdasarkan kesimpulan Penggugat di depan persidangan, yakni Penggugat berketetapan hati ingin bercerai dengan Tergugat dan Penggugat dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, maka dalam hal ini Majelis Hakim perlu mempertimbangkan pendapat pakar hukum Islam sebagaimana yang termuat dalam kitab *Al Iqna* Juz II halaman 133 sebagai berikut :

وان اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً

Hal. 15 dari 23 Hal. Putusan No.29/Pdt.G/2025/PA.Ff

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya : “Apabila ketidak senangan seorang istri kepada suaminya telah mencapai puncaknya, maka pada saat itu hakim diperbolehkan menjatuhkan talak seorang suami kepada istrinya dengan talak satu”.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini hakim memandang perlu mengetengahkan pendapat ahli fiqh dalam Kitab *Fiqh Sunnah* Juz II halaman 248, kemudian diambil alih sebagai pendapat hakim, yang berbunyi :

فاذا ثبتت دعوها لدى القاضي بينة الزوجة أو اعتراف الزوج وكان الإيذاء ممتا لا يطاق معه دوام العشرة بين امثا لهما وعجز القاضي عن الإصلاح بينهما طلقها طلاقا بائنة

Artinya : “Maka apabila telah tetap gugatan isteri dihadapan hakim dengan bukti dari pihak isteri atau pengakuan suami, sedangkan adanya perihail yang menyakitkan itu menyebabkan tidak adanya pergaulan yang pantas antara keduanya, dan Hakim tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak, maka Hakim dapat menceraikannya dengan talak ba’in”.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah dapat dikategorikan rumah tangga pecah dan tidak ada harapan akan hidup rukun dan harmonis lagi dalam rumah tangga sehingga gugatan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana tercantum dalam penjelasan Pasal 39 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 (f) Kompilasi Hukum Islam dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004, oleh karenanya gugatan Penggugat harus dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu Bain Shughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGUGAT**);

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Fakfak adalah talak satu bain sughra, maka sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak datang menghadap dan tidak menyuruh orang lain untuk datang menghadap di persidangan sebagai wakil/kuasanya yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata bahwa tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh sesuatu alasan yang sah sehingga ketidakhadiran Tergugat tersebut mengakibatkan tidak

Hal. 16 dari 23 Hal. Putusan No.29/Pdt.G/2025/PA.Ff



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapatnya didengar keterangannya atau setidaknya untuk membantah dalil-dalil gugatan Penggugat, maka berdasarkan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. dan petunjuk dari hadits Rasulullah SAW dan juga dalam kitab Al Anwar juz II halaman 149 yang sekaligus diambil sebagai pendapat hakim:

من دعى الى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له (رواه الدار قطني)

Artinya : " Barang siapa yang tidak memenuhi panggilan hakim, dinilai dhalim dan gugur haknya " ;

dan dalam kitab Al- Anwar sebagai berikut:

وان تعذر احضاره لتواريه اوتعززه جاز سماع الدعوى والبينة والحكم عليه (الأنوار-٢)
(١٤٩)

Artinya : "Bila Tergugat berhalangan hadir karena bersembunyi atau enggan, maka Hakim boleh memeriksa gugatan dan pembuktian serta boleh pula menetapkan hukum atasnya " ;

maka gugatan Penggugat dipandang cukup alasan dan tidak melawan hukum dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Tergugat (verstek) ;

PERTIMBANGAN TERKAIT NAFKAH IDDAH, DAN NAFKAH ANAK

Menimbang, bahwa selanjutnya hakim akan mempertimbangkan kewajiban yang harus dibebankan kepada Tergugat dalam rangka memberikan perlindungan kepada Penggugat dan anaknya;

Menimbang, bahwa hakim sependapat dengan pandangan Dr. H. Mukhtar Zamzami, S.H., M.H., mantan Hakim Agung dalam tulisannya berjudul Pembaruan Hukum Keluarga dalam Perspektif Politik Hukum Islam di Indonesia yang dimuat di Mimbar Hukum dan Peradilan, No. 68 Februari 2009 dan diterbitkan dalam buku berjudul Ruang Kosong di Sebelah Emosi Keagamaan, Depok, A. Sembilan Mathba'ah Utama CV, Mei 2021, halaman 210-211 yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat hakim, yang pada pokoknya menyerukan pembaruan hukum keluarga, misalnya mengenai hak-hak istri dan anak ketika terjadinya perceraian, dengan memperhatikan aspek-aspek penegakan Hak Asasi Manusia, kesetaraan gender dan perlindungan anak;

Hal. 17 dari 23 Hal. Putusan No.29/Pdt.G/2025/PA.Ff

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selaras dengan itu, menurut ketentuan Pasal 6 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum, hakim dalam mengadili perkara perempuan berhadapan dengan hukum harus mempertimbangkan kesetaraan gender dalam peraturan perundang-undangan, melakukan penafsiran peraturan perundang-undangan yang dapat menjamin kesetaraan gender dan menggali nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat guna menjamin kesetaraan gender, perlindungan yang setara dan non-diskriminasi;

Menimbang, bahwa dalam cerai talak atau perceraian yang diajukan suami, Pasal 149 Kompilasi Hukum Islam menegaskan bahwa bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib memberikan nafkah iddah. Sementara dalam cerai gugat atau perceraian yang diajukan istri tidak ada ketentuan tegas yang mewajibkan suami untuk memberikan nafkah iddah. Oleh karena itu, terhadap Pasal 149 Kompilasi Hukum Islam harus ditafsirkan juga berlaku bagi cerai gugat guna menjamin kesetaraan gender, perlindungan yang setara dan non-diskriminasi;

Menimbang, bahwa demikian juga ketentuan Pasal 41 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 yang berbunyi, "Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas istri." harus ditafsirkan bahwa hakim dalam perkara cerai talak dan cerai gugat dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan nafkah iddah;

Menimbang, bahwa hakim sependapat dengan pandangan Dr. H. A. Mukti Arto, S.H., M.Hum., mantan Hakim Agung dalam buku Penemuan Hukum Islam Demi Mewujudkan Keadilan, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2017, halaman 176 yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat hakim, yang pada pokoknya mengatakan, "Di dalam perkara perceraian terkandung nilai keadilan, yakni hak dan kewajiban antara suami istri. Pihak yang bersalah mempunyai kewajiban untuk membayar kesalahannya itu kepada pihak lain. Hal ini berkaitan dengan hak istri atas nafkah iddah dalam perceraian. Oleh sebab itu berdasarkan

Hal. 18 dari 23 Hal. Putusan No.29/Pdt.G/2025/PA.Ff



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertimbangan keadilan hakim dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberi biaya penghidupan dan/atau kewajiban lain kepada bekas istrinya”;

Menimbang, bahwa Mahkamah Agung telah menunjukkan keberpihakannya pada pembaruan hukum keluarga mengenai pembebanan nafkah iddah dalam cerai gugat, setidaknya-tidaknya telah lahir yurisprudensi Nomor 137 K/AG/2007 tanggal 6 Februari 2008 yang kaidah hukumnya berbunyi, “Istri yang menggugat cerai suaminya tidak selalu dihukumkan nusyuz. Meskipun gugatan perceraian diajukan oleh istri tetapi sepanjang istri tidak terbukti telah berbuat nusyuz maka secara ex officio suami dapat dihukum untuk memberikan nafkah iddah kepada bekas istrinya, dengan alasan bekas istri harus menjalani masa iddah yang tujuannya antara lain untuk istibra’ yang juga menyangkut kepentingan suami.”;

Menimbang, bahwa Mahkamah Agung juga telah menerbitkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2018 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan. Disebutkan dalam Poin III Rumusan Hukum Kamar Agama, A. Hukum Keluarga, angka 3 bahwa istri dalam perkara cerai gugat dapat diberikan nafkah iddah sepanjang tidak terbukti nusyuz;

Menimbang, bahwa untuk dapat efektif mengeksekusi putusan tentang pembebanan mut’ah dan nafkah iddah, Mahkamah Agung telah menerbitkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2018 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan. Disebutkan dalam Poin C Rumusan Hukum Kamar Agama, 1. Hukum Keluarga, huruf b bahwa amar pembayaran kewajiban suami terhadap istri pasca perceraian dalam perkara cerai gugat dapat menambahkan kalimat sebagai berikut: “... yang dibayar sebelum Tergugat mengambil akta cerai”;

Menimbang, bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama: Alesha Salina Khairiyah binti La Idul, perempuan, lahir di Fakfak 15 April 2020, umur 5 tahun yang saat ini diasuh oleh Penggugat dan Tergugat;

Hal. 19 dari 23 Hal. Putusan No.29/Pdt.G/2025/PA.Ff

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pasal 41 huruf b Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan bahwa akibat putusnya perkawinan karena perceraian, bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu;

Menimbang, bahwa Pasal 156 huruf d Kompilasi hukum Islam menyatakan bahwa akibat putusnya perkawinan karena perceraian, semua biaya hadhanah dan nafkah anak menjadi tanggung jawab ayah menurut kemampuannya, sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dan dapat mengurus diri sendiri (21 tahun);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka hakim berpendapat bahwa Tergugat patut dihukum untuk membayar nafkah iddah, dan nafkah anak yang belum berumur (21 tahun);

Menimbang, bahwa selanjutnya hakim akan mempertimbangkan berapa jumlah nafkah iddah, dan nafkah anak yang wajib dibayarkan Tergugat;

Menimbang, bahwa Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2018 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan. Disebutkan dalam Poin III Rumusan Hukum Kamar Agama, A. Hukum Keluarga, angka 2 bahwa Hakim dalam menetapkan nafkah iddah harus mempertimbangkan rasa keadilan dan kepatutan dengan menggali kemampuan ekonomi suami dan fakta kebutuhan dasar hidup istri;

Menimbang, bahwa Tergugat bekerja sebagai xxxxxxxx xxxxxxxx yang mana sudah barang tentu mempunyai penghasilan yang cukup untuk diberikan kepada Penggugat serta anak-nya yang belum dewasa sebagai bentuk tanggung jawabnya sebagai seorang suami;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mendampingi dan melayani Tergugat sebagai istri (ibu rumah tangga) selama kurang lebih 6 tahun. Sehingga akhirnya berpisah dan selama itu pula Penggugat menjaga dan menciptakan suasana rumah tangga yang nyaman;

Menimbang, bahwa selama berpisah tempat tinggal kurang lebih 9 bulan lamanya Tergugat tidak pernah memberikan nafkah lahir kepada Penggugat yang mana merupakan istri dari Tergugat yang mengabdikan dirinya selama

Hal. 20 dari 23 Hal. Putusan No.29/Pdt.G/2025/PA.Ff



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kurang lebih 6 tahun dan tidak sekalipun Penggugat melakukan perbuatan yang dikategorikan nusyuz;

Menimbang, bahwa mengenai nafkah iddah, untuk memenuhi rasa keadilan dan kepatutan hakim memandang Tergugat patut dihukum memberikan nafkah iddah menurut kemampuan Tergugat yang bekerja sebagai mekanik bengkel berupa uang sejumlah Rp. 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) selama tiga bulan;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi rasa keadilan dan kepatutan hakim memandang Tergugat patut dihukum memberikan nafkah (satu) orang anak yang bernama: Alesha Salina Khairiyah binti La Idul, perempuan, lahir di Fakfak 15 April 2020, umur 5 tahun serta menjamin kelangsungan hidup anak-anak Penggugat dan Tergugat tersebut berupa uang sejumlah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) per bulan dengan kenaikan 10% (sepuluh persen) menurut kelayakan dan kepatutan terhadap Tergugat yang bekerja sebagai mekanik bengkel yang diberikan melalui Penggugat terhitung sejak amar putusan dijatuhkan sampai anak-anak dewasa/mandiri atau berusia 21 tahun;

Menimbang, bahwa oleh karena setiap tahun terjadi kenaikan harga barang atau turunnya nilai uang maka nafkah anak harus dilakukan penyesuaian setiap tahunnya dengan tambahan 10% (sepuluh persen);

Menimbang, bahwa perkara ini disidangkan dengan hakim tunggal karena hakim di Pengadilan Agama Fakfak saat ini belum memenuhi untuk bersidang dengan susunan Majelis, maka perkara ini disidangkan oleh Hakim Tunggal, berdasarkan surat ketua Mahkamah Agung, Nomor: 105/KMA/HK.05/09/2018 Tanggal 28 September 2018, Perihal Dispensasi/ Izin Sidang Dengan Hakim Tunggal;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Syariat Islam yang berkaitan dengan perkara ini.

Hal. 21 dari 23 Hal. Putusan No.29/Pdt.G/2025/PA.Ff

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI

1.

Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir dipersidangan tidak hadir

2.

Mengabulkan gugatan Penggugat dengan Verstek

3.

Menjatuhkan talak satu bain sughrah Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGUGAT**);

4.

Menghukum kepada Tergugat untuk membayar kepada Penggugat sebelum Tergugat mengambil Akta Cerai kewajiban berupa:

a.

Naf

kah iddah sejumlah Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);

5.

Menghukum kepada Tergugat untuk memberikan nafkah kepada 1 (satu) anak Penggugat dan Tergugat yang Bernama : Alesha Salina Khairiyah binti La Idul, perempuan, lahir di Fakfak 15 April 2020, umur 5 tahun serta menjamin kelangsungan hidup anak-anak Penggugat dan Tergugat tersebut berupa uang sejumlah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) per bulan dengan kenaikan 10% (sepuluh persen) pertahun yang diberikan melalui Penggugat terhitung sejak amar putusan dijatuhkan sampai anak-anak dewasa/mandiri atau berusia 21 tahun;

6.

Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini terhitung sejumlah Rp 138.000,00 (seratus tiga puluh delapan ribu rupiah);

Demikian diputuskan oleh Hakim Pengadilan Agama Fakfak pada hari Rabu tanggal 28 Mei 2025 Masehi bertepatan dengan tanggal 1 Dzulhijah 1446 Hijriah oleh **Dwi Anugerah, S.H.I., M.H.** sebagai Hakim, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim

Hal. 22 dari 23 Hal. Putusan No.29/Pdt.G/2025/PA.Ff

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, dan didampingi oleh **Marwah, S.H.** sebagai Panitera, dengan dihadiri oleh oleh Penggugat secara elektronik tanpa hadirnya Tergugat;

Panitera,

Hakim,

ttd

ttd

Marwah, S.H

Dwi Anugerah, S.H.I., M.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	18.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	138.000,00

(seratus tiga puluh delapan ribu rupiah).

Hal. 23 dari 23 Hal. Putusan No.29/Pdt.G/2025/PA.Ff